**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA**

**GAUTAMA**

**Nim: 006.079**



**Oleh :**

**GAUTAMA**

**DIA. 006 079**

Menyetujui,

Mataram, 2013

**Pembimbing Pertama,**

**DEWI SARTIKA., SH. MH**

**Nip: 19580809198603 2 001**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA**

**GAUTAMA**

**Nim: D1A.006.079**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM**

**ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah perlakuan terhadap korban tindak pidana perkosaan dalam sistem peradilan pidana dan upaya yang dapat dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perkosaan. Dengan menggunakan metode penelitian pendekatan hukum disimpulkan bahwa: 1. Perlakuan terhadap korban tindak pidana perkosaan oleh aparat penegak hukum belum sepenuhnya memberikan jaminan perlindungan hukum kepada korban perkosaan khususnya perempuan. Pada tahap pemeriksaan kepada korban, sering korban diperlakukan dengan tidak memperhatikan hak-hak asasi korban. Pada tahap penjatuhan putusan hukum, korban kembali dikecewakan karena putusan yang dijatuhkan pada pelaku cukup ringan atau jauh dari memperhatikan hak-hak asasi perempuan. Dalam proses pemeriksaan, pihak korban masih dituntut secara detil mendeskripsikan kasus yang dialaminya, menceritakan mengenai kronologis peristiwa yang melecehkannya atau mengupas ulang tragedi yang menimpanya. Hal ini selain disampaikan didepan pemeriksa (penyidik), masih dikupas oleh pers secara detil. Oleh karena itu aparat penegak hukum dalam memberikan pelayanan dan perlindungan kepada korban, seyogyanya dilandasi oleh rasa kemanusiaan, dan dalam menangani kasus perkosaan tidak hanya menggunakan landasan KUHP saja melainkan menggunakan Undang-undang di luar KUHP (tidak menggunakan sangkaan pasal tunggal). 2. Upaya yang dapat dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perkosaan dapat mencakup: a. Pada waktu korban melapor perlu ditempatkan di Ruang Pelayanan Khusus (RPK) yang merupakan sebuah ruang khusus yang tertutup dan nyaman di kesatuan Polri. b. Upaya pendampingan sangat dibutuhkan selama proses persidangan mengingat korban dapat/harus dipertemukan dengan pelaku yang dapat membuat korban trauma sehingga akan mempengaruhi kesaksian yang akan diberikan dalam persidangan. c. Setelah pelaku dijatuhi hukuman oleh hakim, maka korban berhak mendapatkan perlindungan yang antara lain: mendapatkan nasihat hukum, dan/atau memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan akhir.

*Keywords*: korban, tindak pidana perkosaan.

**ABSTRACT**

Purpose of this study was to determine how the trea*t*ment of crime victims of rape in the criminal justice system and efforts should be made to provide legal protection for victims of crime of rape. By using the method of approach to legal research concluded that: 1. treatment of crime victims of rape by law enforcement officers do not fully provide legal protection to rape victims, especially women. at this stage of the examination to the victim, the victim is often treated with disregard of the rights of victims. at this stage of the decision imposing the law, the victim returned disappointed because the decision handed down on perpetrators sufficiently light or away from the attention to women's rights. in the examination process, the victim is still required in detail describe his case, telling the chronological events that abusing or peeling back the tragedy. besides it was delivered in front of inspectors (investigators), was shelled by the press in detail. Therefore, law enforcement agencies in providing services and protection for victims, should be guided by a sense of humanity, and in the case of rape not only uses foundation of the Book of the Law of Criminal Law course but using the law outside the Code of Criminal Law (not using a single article suspicion). 2. Efforts should be made to provide legal protection for victims of crime of rape can include: a. When victims report needs to be placed in the Special Service is a special room that is covered and comfortable in the unity of the national police. b. Much-needed assistance efforts during the trial given the victim can / should be met by the offender to the victim so that the trauma will affect the testimony to be given in the trial. c. Much-needed assistance efforts during the trial given the victim can / should be met by the offender to the victim so that the trauma will affect the testimony to be given in the trial.

*Key words*: victims, crime of rape.

I. PENDAHULUAN

A). Latar Belakang Penulisan. Tindak pidana perkosaan adalah salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan yang merupakan contoh kerentanan posisi perempuan, utamanya terhadap kepentingan seksual laki-laki. Citra seksual perempuan yang telah ditempatkan sebagai obyek seksual laki-laki, ternyata berimplikasi jauh pada kehidupan perempuan, sehingga dia terpaksa harus selalu menghadapi kekerasan, pemaksaan dan penyiksaan fisik serta psikis. Perhatian dan perlindungan terhadap kepentingan korban tindak pidana perkosaan baik melalui proses peradilan pidana maupun melalui sarana kepedulian sosial tertentu merupakan bagian mutlak yang perlu dipertimbangkan dalam kebijakan hukum pidana dan kebijakan sosial, baik oleh lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif maupun oleh lembaga-lembaga sosial yang ada. Berdasarkan tujuan untuk mewujudkan pemerataan keadilan dan kesejahteraan umum, maka hak korban tindak pidana perkosaan untuk dilindungi pada dasarnya merupakan bagian integral dari hak asasi di bidang jaminan sosial. B). Perumusan Masalah. 1. Bagaimana perlakuan terhadap korban tindak pidana perkosaan dalam sistem peradilan pidana. 2. Upaya apa yang dapat dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perkosaan. C). Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian. 1. Tujuan Penelitian. Berdasarkan rumusan masalah yang telah diungkapkan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut : a. Mengetahui perlakuan terhadap korban dalam sistem peradilan pidana. b. Mengetahui upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perkosaan. 2. Manfaat Penelitian. Adapun manfaat penelitian adalah sebagai berikut : a. Secara Teoritis. diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah bagi ilmu pengetahuan hukum dalam pengembangan hukum pidana, khususnya pemahaman teoritis tentang perlindungan korban tindak pidana perkosaan dan dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai masalah-masalah perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perkosaan. b. Secara praktis.hasil penelitian yang berfokus pada perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perkosaan ini diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan dan sumbangan pemikiran serta dapat memberikan kontribusi dan solusi konkrit bagi para legislator dalam upaya perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana. D). Metode Penelitian. Dalam melakukan sesuatu khususnya penelitian hukum, maka di diperlukan penelitian hukum ilmiah karena ciri khas ilmu adalah dengan menggunakan metode, dimana dengan menggunakan metode yang baik maka akan mendapatkan hasil yang maksimal dari hasil permasalahan yang diteliti. Metode ilmiah yang dimaksud di sini adalah segala proses ilmiah yang dilakukan oleh peneliti untuk dapat mencari solusi demi permasalahan yang diajukan. a. Jenis Penelitian. Jenis penelitian ini merupakan penelitian Normatif, penelitian normatif adalah penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. b. Metode Pendekatan. Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 1). Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*) Yaitu pendekatan yang mengkaji perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas yakni mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan Dalam Sistim Peradialan Pidana. 2). Pendekatan konsep (*Conceptual Approach*). Merupakan pendekatan yang bersumber dari pendapat para ahli, pendapat para sarjana maupun pendapat para ahli hukum.

PEMBAHASAN

A. Bagaimanakah Perlakuan Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan Dalam Sistem Peradilan Pidana.

Praktek peradilan di Indonesia belum sepenuhnya memberikan jaminan perlindungan hukum kepada perempuan. Pada tahap pemeriksaan kepada korban kejahatan seperti korban perkosaan dilakukan dengan tidak memperhatikan hak-hak asasi korban. Pada tahap penjatuhan putusan hukum, korban kembali dikecewakan karena putusan yang dijatuhkan pada pelaku cukup ringan atau jauh dari memperhatikan hak-hak asasi perempuan.

Dalam proses pemeriksaan, pihak korban masih dituntut secara detil mendeskripsikan kasus yang dialaminya, menceritakan mengenai kronologis peristiwa yang melecehkannya atau mengupas ulang tragedi yang menimpanya. Hal ini selain disampaikan didepan pemeriksa (penyidik), masih dikupas oleh pers secara detil.[[1]](#footnote-2)

Aparat penegak hukum dinilai kurang berperspektif terhadap korban sehingga menimbulkan hambatan dalam menangani kasus tindak pidana perkosaan. Hambatan-hambatan tersebut antara lain:

* 1. Ditingkat Kepolisian:

1. Pertanyaan-pertanyaan yang diberikan dirasa memojokkan korban.
2. Menghalangi pendamping korban pada waktu melapor.
3. Penyidik bersikap pasif, artinya korban dibebani untuk mengumpulkan bukti sendiri.
4. Kasus dibuat mengambang dan bahkan di peti-es kan.
   1. Ditingkat Kejaksaan:
      1. Tidak menjalin komunikasi yang baik dengan korban atau pendamping.
      2. Menghalang-halangi korban untuk didampingi.
      3. Akses informasi perkembangan kasus ditutup.
5. Meminta uang untuk melancarkan kasus.
6. Tidak mau menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian pada kasus perkosaan.
   1. Ditingkat Pengadilan:
7. Hakim dalam memberikan pertanyaan memojokkan korban (asumsi subyektif/bias jender yang *blaming the victim*) dan dianggap ikut andil dalam peristiwa itu.
8. Tidak jarang hakim membentak korban pada saat memberikan kesaksian.
9. Menghalangi pendamping untuk mendampingi korban ketika memberikan kesaksian.
10. Tidak menjadikan trauma atau gangguan psikis yang dialami korban akibat kekerasan seksual yang dialaminya sebagai pertimbangan untuk memberatkan pelaku.
11. Adanya pungutan-pungutan tidak jelas (tanpa mau memberikan kwitansi/bukti lain).

Dalam memperlakukan korban selama proses peradilan pidana, aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim) masih memperlakukan korban kekerasan seksual sebagai obyek, bukan subjek yang harus didengarkan dan dihormati hak-hak hukumnya. Mereka kebanyakan masih menjadikan korban menjadi korban kedua kalinya (*revictimisasi*) atas kasus yang dialaminya. Korban masih sering dipersalahkan dan tidak diberi perlindungan seperti apa yang dibutuhkannya. Aparat (polisi,hakim, jaksa) tidak mempunyai perspektif terhadap perempuan korban perkosaan.[[2]](#footnote-3)

Setelah mengetahui beratnya penderitaan korban akibat dari perkosaan yang telah dialaminya, maka sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada korban (perkosaan) yang diimplementasikan dalam peraturan perundang-undangan sebagai produk hukum yang berpihak kepada korban (perkosaan).

Korban memang selayaknya dilindungi sehingga ia mendapatkan rasa aman dan tidak merasa terancam atau terintimidasi baik hak maupun jiwanya. Dengan jaminan perlindungan hukum dan keamanan tersebut, diharapkan tercipta suatu keadaan yang memungkinkan masyarakat tidak lagi merasa takut untuk melaporkan suatu tindak pidana yang diketahui atau dialaminya kepada aparat penegak hukum karena khawatir dengan ancaman dari pihak tertentu. Dalam penyelesaian perkara pidana, hukum terlalu mengedepankan hak-hak tersangka atau terdakwa, sementara hak-hak korban diabaikan, sebagaimana dikemukakan oleh Andi Hamzah: “Dalam membahas hukum acara pidana khususnya yang berkaitan dengan hak-hak asasi manusia, ada kecenderungan untuk mengupas hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak tersangka tanpa memperhatikan pula hak-hak para korban”.[[3]](#footnote-4)

B. Upaya Yang Dapat Dilakukan Untuk Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan.

Berkaitan dengan perlindungan korban kejahatan, perlu dibentuk suatu lembaga yang khusus menanganinya. Namun, perlu disampaikan terlebih dahulu suatu informasi yang memadai mengenai hak-hak apa saja yang dimiliki oleh korban dan keluarganya, apabila dikemudian hari mengalami kerugian atau penderitaan sebagai akibat dari kejahatan yang menimpa dirinya.[[4]](#footnote-5)

Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa No.40/A/Res/34 Tahun 1985 telah menetapkan beberapa hak korban (saksi) agar lebih mudah memperoleh akses keadilan, khususnya dalam proses peradilan pidana.

1. Acces to justice and fair treatment
2. Restitution
3. Compensation
4. Assistance

Sekalipun hak-hak korban kejahatan telah tersedia secara memadai, bukan berarti kewajiban dari korban kejahatan diabaikan eksistensinya karena melalui peran korban dan keluarganya diharapkan penanggulangan kejahatan dapat dicapai secara signifikan.

Untuk itu, ada beberapa kewajiban umum dari korban kejahatan, antara lain:

1. Kewajiban untuk tidak melakukan upaya main hakim sendiri/balas dendam terhadap pelaku (tindakan pembalasan);
2. Kewajiban untuk mengupayakan pencegahan dari kemungkinan terulangnya tindak pidana;
3. Kewajiban untuk memberikan informasi yang memadai mengenai terjadinya kejahatan kepada pihak yang berwenang;
4. Kewajiban untuk tidak mengajukan tuntutan yang terlalu berlebihan kepada pelaku;
5. Kewajiban untuk menjadi saksi atas suatu kejahatan yang menimpa dirinya, sepanjang tidak membahayakan bagi korban dan keluarganya;
6. Kewajiban untuk membantu berbagai pihak yang berkepentingan dalam upaya penanggulangan kejahatan;
7. Kewajiban untuk bersedia dibina atau membina diri sendiri untuk tidak menjadi korban lagi.

Selama ini dalam KUHP khususnya ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan perempuan, kaum perempuan hanya dilihat secara parsial, yakni hanya melindungi bagian-bagian tertentu dari tubuhnya. Bahkan beberapa pasalnya berangkat dari asumsi bahwa perempuan itu lemah dan berada dalam satu tarikan nafas dengan anak-anak (laki-laki). Meskipun pada tahun 1984 telah diratifikasi Konvensi tentang Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 (karena kebijakan umum serta berbagai peraturan yang ada saat ini masih mencerminkan kuatnya nilai patriarki), tetapi dalam pelaksanaannya masih terjadi diskriminasi dan eksploitasi.[[5]](#footnote-6)

Upaya perlindungan kepada korban perkosaan dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

* 1. Perlindungan Hukum

Secara umum, adanya hukum positif di Indonesia merupakan suatu aturan yang salah satu tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya kejahatan. Hal ini berarti, hukum juga bertujuan untuk melindungi masyarakat agar tidak menjadi korban kejahatan sebelum kejahatan itu terjadi.

Berdasarkan ilmu hukum, maka pihak korban dapat menuntut kerugian atau ganti rugi terhadap pihak terpidana. Pengaturan perlindungan korban dalam Hukum pidana Positif Indonesia diatur dalam:[[6]](#footnote-7)

* 1. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Secara implisit, ketentuan Pasal 14c ayat (1) KUHP telah memberi perlindungan terhadap korban kejahatan. Pasal tersebut berbunyi:

“Pada perintah yang tersebut dalam Pasal 14a kecuali dalam hal dijatuhkan pidana denda, maka bersama-sama dengan syarat umum, bahwa orang yang dipidana tak akan melakukan tindak pidana, hakim boleh mengadakan syarat khusus bahwa orang yang dipidana itu akan mengganti kerugian yang terjadi karena tindak pidana itu, semuanya atau sebagiannya saja, yang akan ditentukan pada perintah itu juga, yang kurang dari masa percobaan itu.”

Menurut ketentuan Pasal 14c ayat (1), begitu pula Pasal 14a dan b KUHP, hakim dapat menjatuhkan pidana dengan menetapkan syarat khusus kepada terpidana dengan maksud guna mengganti kerugian yang ditimbulkan kepada korban.

* 1. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Bab III Tentang Penggabungan Perkara Ganti Kerugian, Pasal 98 s/d 101 yang mengatur tentang ganti rugi yang diberikan oleh korban dengan menggabungkan perkara pidana dan perdata. Hal ini juga merupakan merupakan perwujudan dari perlindungan hukum terhadap korban, khususnya korban perkosaan. Jadi selain pelaku telah mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya, korban juga mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang dideritanya.

Namun selama ini jaksa belum pernah mengajukan gugatan ganti kerugian dalam perkara perkosaan yang ditanganinya. Meskipun korban mengungkapkannya atau menyampaikannya untuk sekalian diajukan gugatan ganti kerugian, namun jaksa belum pernah mengajukan itu dan hakim pun belum pernah mengarah kesitu. Gugatan ganti kerugian hanya ada dalam tulisan peraturan perundang-undangan saja.

Dari dimensi sistem peradilan pidana maka kepentingan korban dalam proses penyelesaian perkara pidana mempunyai dua aspek, yaitu:

* + 1. Aspek Positif

KUHAP, melalui lembaga praperadilan, memberikan korban perlindungan dengan melakukan kontrol apabila penyidikan atau penuntutan perkaranya dihentikan. Adanya kontrol ini merupakan manifestasi bentuk perlindungan kepada korban sehingga perkaranya tuntas dan dapat diselesaikan melalui mekanisme hukum.

KUHAP juga menempatkan korban pada proses penyelesaian perkara melalui dua kualitas dimensi, yaitu:

1. Pertama, korban hadir di sidang pengadilan dalam pemeriksaan perkara pidana sebagai “saksi korban” guna memberi kesaksian tentang apa yang didengar sendiri dan dialami sendiri (Pasal 1 angka 26 KUHAP).
2. Kedua, korban hadir di sidang pengadilan dalam pemeriksaan perkara pidana sebagai “saksi korban” yang dapat mengajukan gabungan gugatan ganti kerugian berupa sejumlah uang atas kerugian dan penderitaan yang dialaminya sebagai akibat perbuatan terdakwa.

Karena itu, saksi korban dalam kapasitasnya, memberi keterangan bersifat pasif. Kehadiran “saksi Korban” di depan persidangan memenuhi kewajiban undang-undang, memberi keterangan mengenai peristiwa yang dilihat, didengar dan dialaminya sendiri. Tetapi, dalam kapasitasnya sebagai korban yang menuntut ganti kerugian maka korban sifatnya aktif dalam perkara penggabungan gugatan ganti kerugian.

* + 1. Aspek Negatif

Sebagaimana diterangkan di atas, kepentingan korban dalam proses penyelesaian perkara pada sistem peradilan pidana mempunyai aspek positif. Walau demikian, kenyataannya mempunyai aspek negatif. Dengan tetap mengacu pada optik KUHAP, perlindungan korban ternyata dibatasi, relatif kurang sempurna dan kurang memadai. Konkretnya, korban belum mandapat perhatian secara proporsional, atau perlindungan korban lebih banyak merupakan perlindungan yang tidak langsung.

* 1. Perlindungan Masyarakat
  2. Perlindungan oleh Keluarga

Keluarga merupakan orang-orang terdekat korban yang mempunyai andil besar dalam membantu memberikan perlindungan kepada korban. Hal ini dengan dapat ditunjukkan dengan selalu menghibur korban, tidak mengungkit-ungkit dengan menanyakan peristiwa perkosaan yang telah dialaminya, memberi dorongan dan motivasi bahwa korban tidak boleh terlalu larut dengan masalah yang dihadapinya, memberi keyakinan bahwa perkosaan yang dialaminya tidak boleh merusak masa depannya, melindungi dia dari cibiran masyarakat yang menilai buruk dirinya, dan lain-lain. Jadi keluarga sangat berperan penting dalam rangka membantu memulihkan kondisi kejiwaan korban sehingga korban juga merasa dilindungi oleh orang-orang terdekat dalam kehidupannya.

* 1. Perlindungan oleh Masyarakat

Tidak jauh berbeda dengan peran keluarga, masyarakat juga mempunyai peran penting untuk membantu memulihkan kondisi kejiwaan korban. Masyarakat diharapkan ikut mengayomi dan melindungi korban dengan tidak mengucilkan korban, tidak memberi penilaian buruk kepada korban, dan lain-lain. Perlakuan semacam ini juga dirasa sebagai salah satu perwujudan perlindungan kepada korban, karena dengan sikap masyarakat yang baik, korban tidak merasa minder dan takut dalam menjalani kehidupan bermasyarakat.[[7]](#footnote-8)

Oleh karena itu, perlu adanya reformasi hukum dan kebijakan, terutama sistem penegakan hukum yang berkeadilan jender. Perubahan/reformasi ini diharapkan mampu membawa pemahaman mengenai kepekaan jender bagi aparat penegak hukum agar bersikap tanggap terhadap kepentingan perempuan korban kekerasan (perkosaan) yang dialaminya.[[8]](#footnote-9)

PENUTUP

1. Bagaimana Perlakuan Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan Dalam Sistem Peradilan Pidana?. Dalam memperlakukan korban selama proses peradilan pidana, aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim) masih memperlakukan korban kekerasan seksual sebagai obyek, bukan subjek yang harus didengarkan dan dihormati hak-hak hukumnya. Mereka kebanyakan masih menjadikan korban menjadi korban kedua kalinya (*revictimisasi*) atas kasus yang dialaminya. Korban masih sering dipersalahkan dan tidak diberi perlindungan seperti apa yang dibutuhkannya. Aparat (polisi,hakim, jaksa) tidak mempunyai perspektif terhadap perempuan korban perkosaan. Yang terpenting sekarang adalah segera dibentuk lembaga perlindungan korban kejahatan sebagaimana yang telah banyak dilakukan di negara-negara maju. Melalui lembaga ini diharapkan perlindungan terhadap korban kejahatan akan lebih memadai, guna mendukung terciptanya proses penegakan hukum yang fair. Lembaga ini hendaknya dibangun berdasarkan perspektif korban dengan menjadikan faktor keamanan sebagai prioritas. (2). Upaya Yang Dapat Dilakukan Untuk Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan?. a). Pada waktu korban melapor perlu ditempatkan di Ruang Pelayanan Khusus (RPK) yang merupakan sebuah ruang khusus yang tertutup dan nyaman di kesatuan Polri, dimana perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan atau pelecehan seksual dapat melaporkan kasusnya dengan aman kepada Polwan yang empatik, penuh pengertian dan profesional. b). Upaya pendampingan sangat dibutuhkan selama proses persidangan mengingat korban dapat/harus dipertemukan dengan pelaku yang dapat membuat korban trauma sehingga akan mempengaruhi kesaksian yang akan diberikan dalam persidangan. c). Setelah pelaku dijatuhi hukuman oleh hakim, maka korban berhak mendapatkan perlindungan yang antara lain: mendapatkan nasihat hukum, dan/atau memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan akhir.

DAFTAR PUSTAKA

Andi Hamzah, P*erlindungan**Hak-hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-undang**Hukusm Acara Pidana*, (Bandung: Binacipta, 1986)

Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 1998)

Ira Dwiati*, Perlindungan Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan Dalam Peradilan Pidana,* (Tesis Magister Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2007)

Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom*,Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara norma dan realita,* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007)

Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi Dan Viktimologi*, Jakarta, Djambatan, 2004.

Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010),

1. Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010), hal.19 [↑](#footnote-ref-2)
2. Ira Dwiati*, Perlindungan Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan Dalam Peradilan Pidana,* (Tesis Magister Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2007), hal.118-120 [↑](#footnote-ref-3)
3. Andi Hamzah, P*erlindungan**Hak-hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-undang**Hukusm Acara Pidana*, (Bandung: Binacipta, 1986), hal. 33 [↑](#footnote-ref-4)
4. Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom*,Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara norma dan realita,* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 51 [↑](#footnote-ref-5)
5. Ira Dwiati, *op.cit.,*hal. 126 [↑](#footnote-ref-6)
6. Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi Dan Viktimologi*, Jakarta, Djambatan, 2004. hal. 67 [↑](#footnote-ref-7)
7. Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 1998) hal. 45 [↑](#footnote-ref-8)
8. Ira Dwiati, *op.cit.,*hal. 141-151 [↑](#footnote-ref-9)